



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dalam hal terjadi kekosongan pejabat definitif, perlu dilakukan pengaturan mengenai pejabat pelaksana harian dan pejabat pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berwenang di bidang kepegawaian;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri perlu disempurnakan sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 270) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Pendelegasian Kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon Ia dan Eselon Ib, selain Staf Ahli Menteri.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon II.
5. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon III.
6. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon IV.
7. Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
9. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana.

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
  13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
  14. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting.
  15. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
  16. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Menteri dan Surat.
  17. Satuan Kerja adalah komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf baru, yakni huruf y dan huruf z, huruf a serta huruf s dihapus dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris Jenderal menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan

produk hukum berupa Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. dihapus;
- b. pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- c. pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali PNS yang dikenakan pemberhentian sementara yang menduduki jabatan pengawas dan PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah karena melakukan pelanggaran tindak pidana;
- d. pengangkatan dan pemberhentian ajudan, pengamanan dan pengawal Menteri;
- e. pengangkatan dan pemberhentian ajudan isteri Menteri;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Pribadi Menteri;
- g. pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Pribadi Menteri;
- h. perpindahan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional;
- i. perpindahan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional;
- j. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama;
- k. pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali jabatan fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama;
- l. penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama;
- m. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli;
- n. pembebasan sementara, pemberhentian dan

- pengangkatan kembali jabatan fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli;
- o. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional keterampilan;
  - p. pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali jabatan fungsional keterampilan;
  - q. penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional keterampilan;
  - r. permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan pengamanan Persandian tingkat I sampai dengan VII;
  - s. dihapus;
  - t. perpindahan PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
  - u. kenaikan pangkat PNS dari Pembina golongan ruang IV/a menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
  - v. peninjauan masa kerja untuk PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
  - w. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau tidak dengan hak pensiun karena permintaan sendiri untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
  - x. pengganti keputusan kepegawaian asli yang hilang untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
  - y. pemberian tugas belajar; dan
  - z. perpanjangan tugas belajar.
- (2) Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. usul formasi Calon PNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - b. dihapus;

- c. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II;
- d. pernyataan pelantikan jabatan pimpinan tinggi madya;
- e. pernyataan menduduki jabatan pimpinan tinggi madya;
- f. pernyataan melaksanakan tugas jabatan pimpinan tinggi madya;
- g. permohonan pendayagunaan PNS Instansi Pusat atau Instansi Daerah ke Kementerian Dalam Negeri;
- h. pengembalian PNS yang telah didayagunakan oleh Kementerian Dalam Negeri ke Instansi asal;
- i. persetujuan surat permohonan dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk mendayagunakan PNS Kementerian Dalam Negeri;
- j. usul PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli utama kepada Presiden;
- k. usul PNS yang menduduki jabatan fungsional guru besar kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- l. penetapan nilai tingkat pengamanan persandian;
- m. pernyataan persetujuan pindah PNS dengan Pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
- n. permintaan persetujuan pindah PNS dengan Pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
- o. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk kenaikan pangkat PNS menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
- p. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara peninjauan masa kerja PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
- q. kenaikan gaji berkala dan penyesuaian kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;
- r. usul pemberhentian PNS dengan hak pensiun untuk pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;

- s. usul pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya untuk PNS Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Daerah kepada Presiden;
  - t. izin cuti tahunan kepada PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan fungsional ahli madya/mahir di lingkungan Sekretariat Jenderal;
  - u. izin cuti besar, cuti sakit di atas 1 (tahun) kalender, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional ahli madya/mahir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  - v. izin cuti karena alasan penting ke luar negeri bagi Instansi Daerah; dan
  - w. edaran penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS di lingkungan Instansi Daerah.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf baru yakni huruf bb dan huruf cc, huruf q, huruf s, huruf t dihapus, ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf baru yakni huruf mm dan huruf nn serta huruf e, huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Kepala Biro Kepegawaian berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
- a. pengangkatan Calon PNS;
  - b. pengangkatan PNS;
  - c. pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - d. pengangkatan dan pemindahan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  - e. petikan perpindahan dari jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi ke jabatan fungsional;



- f. petikan perpindahan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional pemula;
- g. petikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- h. petikan pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama;
- i. petikan pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali jabatan fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama;
- j. petikan pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli;
- k. petikan pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian PNS yang menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli;
- l. petikan pemberian tunjangan PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli;
- m. petikan pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional keterampilan;
- n. petikan pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian PNS yang menduduki jabatan fungsional keterampilan;
- o. petikan permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan pengamanan Persandian tingkat I sampai dengan VII;
- p. petikan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan fungsional;
- q. dihapus;
- r. penempatan kembali paska tugas belajar;

- s. dihapus;
  - t. dihapus;
  - u. perpindahan PNS dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/a sampai dengan Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
  - v. kenaikan pangkat PNS dari Penata golongan ruang III/c menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a;
  - w. peninjauan masa kerja untuk PNS yang menduduki pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a;
  - x. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau tidak dengan hak pensiun karena permintaan sendiri untuk pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
  - y. pengangkatan menjadi Calon PNS lulusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
  - z. pengangkatan menjadi PNS lulusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
  - aa. pengganti keputusan kepegawaian asli yang hilang untuk PNS dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
  - bb. pemberian izin belajar; dan
  - cc. petikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Kepala Biro Kepegawaian berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan

susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. formulir nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara penetapan NIP Calon PNS;
- b. formulir nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara penetapan menjadi PNS yang melebihi 2 (dua) tahun;
- c. biodata PNS;
- d. penempatan CPNS;
- e. dihapus;
- f. formulir pra keberangkatan Tugas Belajar;
- g. dihapus;
- h. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan Prajabatan;
- i. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV;
- j. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan teknis;
- k. perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan fungsional;
- l. perintah tugas dalam rangka berbagi pengetahuan;
- m. pernyataan pelantikan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- n. pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- o. pernyataan menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator di lingkungan Kementerian dalam Negeri;
- p. pernyataan pelantikan jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- q. pernyataan melaksanakan tugas jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan

- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- r. pernyataan menduduki jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
  - s. pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) bagi PNS yang menduduki jabatan tingkat pengamanan persandian;
  - t. berita acara pengambilan sumpah janji PNS;
  - u. laporan peningkatan pendidikan dan pencantuman gelar;
  - v. pernyataan persetujuan pindah PNS dengan Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
  - w. nota persetujuan pindah Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas;
  - x. permintaan persetujuan pindah PNS dengan Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
  - y. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara kenaikan pangkat PNS dari Penata golongan ruang III/c menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a;
  - z. nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara peninjauan masa kerja PNS dengan pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a;
  - aa. kenaikan gaji berkala dan penyesuaian kenaikan gaji berkala untuk PNS dengan pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a;
  - bb. usul pemberhentian PNS dengan hak pensiun untuk pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a;

- cc. pengantar penyampaian Keputusan perpindahan, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, dan pemberhentian PNS;
  - dd. daftar penerima calon pensiun;
  - ee. usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk pemberian cuti di luar tanggungan negara;
  - ff. keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
  - gg. izin cuti tahunan kepada PNS yang menduduki jabatan administrator dan jabatan fungsional ahli muda/terampil di lingkungan Sekretariat Jenderal;
  - hh. izin cuti besar, cuti sakit di atas 1 (tahun) kalender, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting bagi PNS yang menduduki jabatan administrator, jabatan fungsional ahli muda dan jabatan fungsional terampil ke bawah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  - ii. sertifikat ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
  - jj. sertifikat ujian dinas;
  - kk. sertifikat bimbingan teknis kepegawaian;
  - ll. edaran penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri kepada Kepala Satuan Kerja;
  - mm. perjanjian tugas belajar; dan
  - nn. rekomendasi tugas belajar.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kepala Bagian Pengembangan Karier berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa surat penempatan kembali pasca tugas belajar.

5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 A

- (1) Dalam hal Sekretaris Jenderal dijabat oleh Plh atau Plt, Pejabat Plh atau Plt Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani naskah dinas produk hukum berupa Keputusan Menteri dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
- a. pengangkatan dan pemberhentian ajudan, pengamanan dan pengawal Menteri;
  - b. pengangkatan dan pemberhentian ajudan isteri Menteri;
  - c. pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Pribadi Menteri; dan
  - d. pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Pribadi Menteri.
- (2) Dalam hal Sekretaris Jenderal dijabat oleh Plh atau Plt, Pejabat Plh atau Plt Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam bidang kepegawaian.
6. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam hal Kepala Biro Kepegawaian dijabat oleh Plh atau Plt, Pejabat Plh atau Plt Kepala Biro Kepegawaian berwenang menandatangani naskah dinas produk hukum berupa Keputusan Menteri dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
- a. pengangkatan dan pemindahan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  - b. petikan pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional

Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli; dan  
c. salinan keputusan surat izin belajar di lingkungan Sekretariat Jenderal.

(2) Dalam hal Kepala Biro Kepegawaian dijabat oleh Plh atau Plt, Pejabat Plh atau Plt Kepala Biro Kepegawaian berwenang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam bidang kepegawaian.

7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

Dalam hal Kepala Biro Kepegawaian dijabat oleh Plh. atau Plt., Kepala Bagian Pengembangan Karier berwenang menandatangani naskah dinas produk hukum berupa petikan Keputusan Menteri dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. keputusan pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. pengangkatan dan perpindahan dalam jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
- c. perpindahan dari jabatan administrator dan pengawas ke jabatan fungsional;
- d. perpindahan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional;
- e. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli;
- f. pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali jabatan fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli;
- g. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional keterampilan;
- h. pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali jabatan fungsional

- keterampilan;
- i. penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional keterampilan;
  - j. perpindahan dari jabatan Administrator, jabatan Pengawas dan jabatan pimpinan tinggi ke jabatan fungsional;
  - k. perpindahan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional pemula;
  - l. keputusan pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
  - m. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama;
  - n. pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali jabatan fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama;
  - o. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli;
  - p. pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian PNS yang menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli;
  - q. petikan jabatan fungsional tertentu Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli;
  - r. pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan PNS yang menduduki jabatan fungsional keterampilan;
  - s. pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian PNS yang menduduki jabatan fungsional keterampilan; dan
  - t. permintaan, pemberian dan penghentian tunjangan pengamanan Persandian tingkat I sampai dengan VII.
8. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 11A

Dalam hal Kepala Biro Kepegawaian dijabat oleh Plh atau Plt, Kepala Bagian Mutasi berwenang menandatangani naskah dinas produk hukum berupa petikan Keputusan Menteri dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan menjadi calon PNS;
- b. pengangkatan menjadi PNS;
- c. peninjauan masa kerja untuk PNS dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah;
- d. pengangkatan menjadi Calon PNS lulusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
- e. pengangkatan menjadi PNS lulusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
- f. perpindahan PNS dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;
- g. kenaikan pangkat PNS menjadi Pembina golongan ruang IV/a ke bawah;
- h. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atau tidak dengan hak pensiun karena permintaan sendiri untuk pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah; dan
- i. pengganti keputusan kepegawaian asli yang hilang untuk PNS dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2017.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1333.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590203 198903 1 001.